

Lampiran 1

Kuesioner Wawancara Peternak



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341)
566505**

Bapak/Ibu/Sdr/i yang saya hormati,

Dengan ini saya menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak/Ibu/Sdr/i, agar berkenan kiranya meluangkan sedikit waktu untuk dapat mengisi pertanyaan yang saya buat. Pertanyaan dalam daftar ini berkaitan dengan tanggapan Anda sebagai Peternak Sapi terhadap Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan Ternak dengan tujuan dijadikan sebagai data penelitian dengan judul Pelaksanaan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak oleh : I Made Brillyan Hanggara, Nim: 125010102111020, Mahasiswa S-1, Jurusan Hukum Adminisdtrasi Negara, Universitas Brawijaya – Malang.

Kuesioner ini semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah. Kesediaan Anda merupakan bantuan yang sangat besar artinya bagi penelitian ini. Atas kesediaan meluangkan waktu, memberikan jawaban, kerjasama dan partisipasi Anda, saya ucapkan banyak terimakasih.

Kuesioner

A. Cara Mengisi Jawaban

Hari/Tgl:
Lokasi :

Beri tanda checklist (√) pada jawaban yang Anda pilih.

Mohon agar sekiranya dicoret yang tidak perlu.

(.....) isi sesuai dengan pendapat Anda.

Pastikan Anda memberikan tanda dan mengisi jawaban pada setiap pertanyaan.

B. Pertanyaan Kuesioner

1. Pekerjaan Utama :
 - a. Pegawai Negri
 - b. Swasta
 - c. Wirausaha
 - d. Lainnya
2. Pendidikan Terakhir :
 - a. Tidak Sekolah
 - b. SD / Sederajat
 - c. SMP / Sederajat
 - d. SMA / Sederajat
 - e. Diploma
 - f. Sarjana
 - g. Lainnya
3. Lama Berternak : bulan / tahun.
4. Apakah Anda memiliki hewan ternak selain Sapi?
(sebutkan hewan tersebut beserta jumlah)

Jawaban :

.....

5. Berapa banyak Sapi yang anda miliki?
 - a. 2-5 ekor
 - b. 5-10 ekor
 - c. 10-15 ekor
 - d. ekor
6. Apakah anda berternak hewan ternak sendiri atau hewan ternak orang lain?
 - a. Hewan ternak sendiri
 - b. Hewan orang lain
 - c. Jawaban lain :
7. Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Kabupaten Malang tentang Kepemilikan Ternak?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
8. Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui tentang Kartu Kepemilikan Ternak? Jika pernah, tolong jelaskan Kartu Kepemilikan Ternak menurut sepengetahuan Anda secara singkat.
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah

Jawaban :

9. Apakah sebelumnya pernah diadakan sosialisasi tentang Kartu Kepemilikan Ternak?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
10. Siapa petugas yang mengadakan sosialisasi dan seperti apa sosialisasi tersebut ?
(jelaskan secara singkat)

Jawban :

11. Perlukah adanya sosialisasi Kartu Kepemilikan Ternak di kalangan masyarakat khususnya pada kalangan Peternak?
 - a. Sangat perlu
 - b. Kurang begitu perlu
 - c. Sangat tidak perlu

12. Dari mana Anda mengetahui tentang Kepemilikan Ternak ?
- Dari sosialisasi yang dilakukan Dinas Peternakan atau Pejabat
 - Dari peternak lain
 - Dari lainnya (subutkan).....
13. Apakah di daerah Anda pernah di laksanakan Kartu Kepemilikan Ternak?
- Pernah
 - Tidak pernah
14. Apakah Anda pernah memiliki dan melaksanakan Kartu Kepemilikan Ternak?
- Pernah
 - Tidak pernah
15. Seberapa sulit untuk mengurus dan mendapatkan Kartu Kepemilikan Ternak?
- Mudah
 - Sulit
 - Sangat sulit
 - Tiak tahu
16. Apa hambatan memiliki Kartu Kepemilikan Ternak bagi Anda sebagai peternak?
- Tidak tahu tentang cara mendapatkan Kartu Kepemilikan Ternak
 - Merasa tidak begitu penting bagi kelangsungan ternak
 - Takut akan biaya yang mahal
 - Faktor lain (jelaskan secara singkat)
17. Seberapa penting Kartu Kepemilikan Ternak bagi peternak? Dan berikan alasan singkat jawaban Anda.
- Sangat penting
 - Kurang begitu penting
 - Cukup penting
 - Sangat tidak penting

Alasan Jawaban :

18. Apakah ada pengaruh atau dampak dari Kartu Kepemilikan Ternak bagi Anda sebagai Peternak?

Jawaban :

19. Menurut Anda sebagai Peternak setuju atau tidak dengan adanya Kartu Kepemilikan Ternak bila diterapkan bagi seluruh Peternak?

- Setuju
- Sangat setuju
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju

Alasan Jawaban :

20. Apa harapan Anda bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan pelaksanaan Kartu Kepemilikan Ternak?

Jawaban :

Lampiran 2

Wawancara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

A. GAMBARAN UMUM DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN MALANG

1. Sejarah Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang
2. Visi dan Misi
3. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)
4. Tujuan dan Sasaran
5. Struktur Organisasi secara keseluruhan dan bagian Kartu Kepemilikan Ternak
(Bagan Struktur Organisasi dan Penjelasan Struktur)
 - Siapa saja dalam struktur tersebut
 - Tugas
 - Fungsi

B. DATA PENDUKUNG

1. Jumlah Peternak Sapi Perah dan Sapi Potong di Kabupaten Malang
2. Jumlah Peternak Sapi Perah dan Sapi Potong di Kecamatan Kepanjen
3. Jumlah perkembangan populasi Sapi Perah dan Sapi Potong dalam tahun 2013 sampai 2017 (angka keseluruhan atau jumlah pertahun)
4. Data yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak khususnya dalam Pasal 4
5. Tinjauan Mengenai Peternakan dan Ternak

C. JAWABAN RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak

- a. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak ini masih masih berlaku?
- b. Apakah hanya Kabupaten Malang yang mempunyai Kartu Kepemilikan Ternak, mengapa?
- c. Apakah Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak ini ikut dilibatkan?
- d. Apakah ada contoh nyata pelaksanaan dari Kartu Kepemilikan Ternak?
- e. Apakah Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang pernah terjun secara langsung ke peternak?
- f. Usaha apa yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang dalam mengenalkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 12 Tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan Ternak?
- g. Apakah Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang mempunyai program khusus untuk mengenalkan Kartu Kepemilikan Ternak?
- h. Bagaimana tata cara prosedur pelaksanaan Kartu Kepemilikan Ternak atau tahapan mendapatkan Kartu Kepemilikan Ternak?
- i. Siapa sasaran dari Kartu Kepemilikan Ternak ini? Peternak dalam skala kecil, skala besar atau keduanya?
- j. Dari mana biaya pengadaan Kartu Kepemilikan Ternak yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang dan berapa biaya yang dikeluarkan oleh Peternak Sapi untuk mendapatkan Kartu Kepemilikan Ternak?

- k. Apakah hanya Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang yang berhak melaksanakan Kartu Kepemilikan Ternak? Adakah Instansi terkait?
- l. Apakah ada petugas khusus yang menangani Kartu Kepemilikan Ternak?
- m. Adakah keuntungan bagi Peternak dan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang apabila benar-benar melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak?
- n. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak ini memiliki tujuan jangka panjang? Apa tujuan jangka yang ingin di capai tersebut?

2. Mengapa Peternak tidak memiliki Kartu Kepemilikan Ternak sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak

- a. Menurut Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang apakah peraturan ini cukup efektif apabila di hubungkan dengan saat ini?
- b. Apakah dalam kegiatan ternak Kartu Kepemilikan Ternak ini memang diperlukan oleh Peternak?
- c. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 12 Tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan Ternak ini telah terlaksana pasal demi pasalnya dan sesuai yang dibutuhkan bagi peternak sapi?
- d. Dari sudut pandang Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang mengapa Peternak sapi tidak mengurus atau memiliki Kartu Kepemilikan Ternak?
- e. Faktor apa yang menjadikan peraturan Kartu Kepemilikan Ternak ini tidak berjalan?

- 3. Apa hambatan Peternak Sapi dan solusi Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang**
- a. Menurut Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang apa hambatan yang dialami Peternak sapi dalam memiliki Kartu Kepemilikan Ternak?
 - b. Dan juga apa hambatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak?
 - c. Solusi atau upaya apa yang diberikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang kepada Peternak untuk mendapat Kartu Kepemilikan Ternak?
 - d. Dari sudut pandang Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang apakah kekurangan dari peraturan ini ? dan solusi apa yang seharusnya dilakukan?


Lampiran 3

Wawancara Kelompok Ternak Rojokoyo Pedukuhan Krajan Dua, Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang



Lampiran 4

Kartu Kepemilikan Ternak Pedukuhan Krajan Dua, Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang



Lampiran 5

Contoh Kartu Kepemilikan Ternak Pedukuhan Krajan Dua, Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang

<p>PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KARTU KEPEMILIKAN TERNAK PERDA NO. 12 TEL. 2008</p>		<p>PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KARTU KEPEMILIKAN TERNAK PERDA NO. 12 TEL. 2008</p>	
<p>KETERANGAN HAK MILIK DAN IDENTITAS TERNAK</p>		<p>PEMINDAHAN HAK MILIK</p>	
<p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat Dusun :</p> <p>Desa :</p> <p>Kecamatan :</p> <p>Jenis Ternak :</p> <p>Jenis Kelamin :</p> <p>Bentuk Tanduk :</p> <p>Warna Bulu :</p> <p>Umur :</p> <p>No. Telinga :</p> <p>Tanda Khusus :</p> <p>No. 007400</p>	<p>RT/RW :</p> <p>Desa :</p> <p>Ras :</p> <p>Jantian / Belina *) :</p> <p>Takiran Tinggi :</p> <p>Gigi poel :</p> <p>cm</p> <p>Peterina (nama pemilik ternak) :</p> <p>Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Malang No. 007400</p> <p>Ir. Betty Kusnanto, S.P.</p> <p>NIP. 196309131993031015</p> <p>No. 007400</p>	<p>Pada Tanggal :</p> <p>di Pasar Hewan/Desa/Kel. :</p> <p>Terjadi pemindahan Hak Milik Jual Beli atau Hibah / Pemberian dari :</p> <p>Pemilik Lama : Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Pemilik Baru : Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Petugas Pasar / Kepala Desa / Lurah :</p>	<p>Pada Tanggal :</p> <p>di Pasar Hewan/Desa/Kel. :</p> <p>Terjadi pemindahan Hak Milik Jual Beli atau Hibah / Pemberian dari :</p> <p>Pemilik Lama : Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Pemilik Baru : Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Petugas Pasar / Kepala Desa / Lurah :</p>
<p>Keterangan : *) Corat yang tidak sesuai</p>		<p>KETENTUAN KARTU KEPEMILIKAN TERNAK (Perda No. 12 Tahun 2008)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu kepemilikan ternak untuk setiap ternak oleh pemilik lama kepada pemilik baru; 2. Pemilik baru, wajib memberitahukan kartu kepemilikan ternak dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah ternak menjadi miliknya kepada Kepala Desa/Lurah dimana pemilik baru bertempat tinggal; 3. Setiap pemindahan hak milik atas ternak dari seseorang kepada orang lain wajib memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah setempat; 4. Apabila pemindahan hak milik atas ternak terjadi dalam Pasar Hewan, maka pengesahannya dimintakan kepada Petugas dan Pasar setempat yang ditunjuk; 5. Kehilangan Kartu Kepemilikan ternak, Pemilik wajib mengurus kembali kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan membawa bukti Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian. 	

Lampiran 6

Wawancara Kelompok Ternak Sumber Rejeki Pedukuhan Sumber Putih, Desa Sumber Putih, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang



Lampiran 7

Kartu Kepemilikan Ternak Pedukuhan Sumber Putih, Desa Sumber Putih, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang



KARTU KEPEMILIKAN TERNAK
 PERDA NO. 12 TH. 2008

KETERANGAN HAK MILIK DAN IDENTITAS TERNAK

Nama Pemilik : Dusun : RT/RW : Desa : Kecamatan : Jenis Ternak : Jenis Kelamin : Bentuk Tanduk : Warna Bulu : Umur : ± tahun No. Telinga : Tanda Khusus :	Nama Pemilik : Alamat Dusun : Desa : Kecamatan : Jenis Ternak : Jenis Kelamin : Bentuk Tanduk : Warna Bulu : Umur : ± tahun No. Telinga : Tanda Khusus :	RT/RW : Desa : Kecamatan : Ras : Taksiran Tinggi : cm Gigi poel : Pemilik Lama : Nama Alamat Pemilik Baru : Nama Alamat
--	--	--

000026

Kepala Dinas
 Peternakan dan Kesehatan Hewan
 Kabupaten Malang
 Ir. SUDJONO, MP.
 NIP. 19690619 198501 1 002

Lampiran 8

Contoh Kartu Kepemilikan Ternak Pedukuhan Sumber Putih, Desa Sumber Putih, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang

KETERANGAN HAK MILIK DAN IDENTITAS TERNAK PERDA NO. 12 TH. 2008		PEMINDAHAN HAK MILIK	
KETERANGAN HAK MILIK DAN IDENTITAS TERNAK PERDA NO. 12 TH. 2008 Foto: Wajak (13) PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KARTU KEPEMILIKAN TERNAK	Nama Pemilik : Alamat Dusun : Desa : Kecamatan : Jenis Ternak : Jenis Kelamin : Bentuk Tanduk : Warna Bulu : Umur : No. Telinga : Tanda Khusus : 000049 Keterangan : *) Coret yang tidak sesuai	Pada Tanggal : di Pasar Hewan/Desa/Kel. : Terjadi pemindahan Hak Milik Jual Beli atau Hibah/ Pemberian dari : Pemilik Lama : Nama : Alamat : Pemilik Baru : Nama : Alamat : Petugas Pasar / Kepala Desa / Lurah :	KETENTUAN KARTU KEPEMILIKAN TERNAK (Perda No. 12 Tahun 2008) 1. Setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu kepemilikan ternak untuk setiap ternak oleh pemilik lama kepada pemilik baru; 2. Pemilik baru, wajib memberitahukan kartu kepemilikan ternak dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah ternak menjadi miliknya kepada Kepala Desa/Lurah dimana pemilik baru ditempatkan; 3. Setiap pemindahan hak milik atas ternak dari seseorang kepada orang lain wajib memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah setempat; 4. Apabila pemindahan hak milik atas ternak terjadi dalam Pasar Hewan, maka pengesahannya dimintakan kepada Petugas dari Pasar setempat yang ditunjuk; 5. Kehilangan Kartu Kepemilikan Ternak, Pemilik wajib mengurus kembali kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan membawa bukti Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KARTU KEPEMILIKAN TERNAK PERDA NO. 12 TH. 2008 Foto: Wajak (13)	Nama Pemilik : Alamat Dusun : Desa : Kecamatan : Jenis Ternak : Jenis Kelamin : Bentuk Tanduk : Warna Bulu : Umur : No. Telinga : Tanda Khusus : 000049 Keterangan : *) Coret yang tidak sesuai	Pada Tanggal : di Pasar Hewan/Desa/Kel. : Terjadi pemindahan Hak Milik Jual Beli atau Hibah/ Pemberian dari : Pemilik Lama : Nama : Alamat : Pemilik Baru : Nama : Alamat : Petugas Pasar / Kepala Desa / Lurah :	KETENTUAN KARTU KEPEMILIKAN TERNAK (Perda No. 12 Tahun 2008) 1. Setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu kepemilikan ternak untuk setiap ternak oleh pemilik lama kepada pemilik baru; 2. Pemilik baru, wajib memberitahukan kartu kepemilikan ternak dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah ternak menjadi miliknya kepada Kepala Desa/Lurah dimana pemilik baru ditempatkan; 3. Setiap pemindahan hak milik atas ternak dari seseorang kepada orang lain wajib memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah setempat; 4. Apabila pemindahan hak milik atas ternak terjadi dalam Pasar Hewan, maka pengesahannya dimintakan kepada Petugas dari Pasar setempat yang ditunjuk; 5. Kehilangan Kartu Kepemilikan Ternak, Pemilik wajib mengurus kembali kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan membawa bukti Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.

Lampiran 9

Hewan ternak yang telah dipasangi *ear tag* (anting telinga)



Lampiran 10

Surat Ijin Survey Dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : *485* /UN10.F01.01/PP/2017
Lamp : -
Hal : **Permohonan Ijin Survey/Memperoleh Data/Informasi**

Kepada : Yth. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Di Kabupaten Malang

Sehubungan dengan program penyusunan skripsi/tugas akhir yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk memperoleh gelar kesarjanaan, maka dengan ini kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami :

nama : I Made Brillyan Hanggara
N I M : 125010102111020
Alamat/telpon/HP : Jl. Nusa Indah Kav. Kebon Kopi No. 2 A 43 Cepokmulyo
Kepanjen, Malang
konsentrasi : Hukum Administrasi Negara
untuk melakukan survey dan mendapatkan data/informasi berkaitan dengan :
judul skripsi : Pelaksanaan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan
Ternak (Studi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Malang)
tempat survey : Peternakan Sapi di Kabupaten Malang
waktu survey : 1 Februari 2017 sampai dengan selesai

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Malang, 2 Februari 2017

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Lampiran 11

Surat Ijin Survey Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/1526 /35.07.2017/2016

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat Dari Fak. Hukum UB Malang Nomor : 114/1010.F01/01/PP/2017

Tanggal : 13 Maret 2017 Perihal : Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan Ijin Penelitian oleh :

Nama / Instansi : I Made Brillyan Hanggara

Alamat : Jalan MT. Haryono No. 180 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Pelaksanaan Pasal 4 Ayat 1 Perda Kabupaten Malang
Nomro 12 Tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan Ternak
(Studi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kab. Malang)

Daerah/tempat kegiatan : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malang

Lamanya : 13 Maret s.d Selesai

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang , 15 Maret 2017

An. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**

Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang



Tembusan :

Yth.

1. Dekan Fak. Hukum UB Malang
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Malang
3. Mhs/Ybs
4. Arsip

Lampiran 12

Surat Balasan Dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JL. TRUNOJOYO KAV. IV TELP. (0341) 393926 FAX. (0341) 394939
Email : peternekan@malangkab.go.id Website : www.peternekan.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 1488 /35.07.118/2017

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : I Made Brillyan Hanggara
Tempat / Tanggal lahir : Malang, 23 Pebruari 1994
NIM : 125010102111020

Bahwa nama tersebut di atas, benar –benar telah melakukan survey dan mendapatkan data/informasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, guna untuk memenuhi tugas akhir pada masa perkuliahanya. Dengan judul skripsi "Pelaksanaan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak (studi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang).

Demikian Surat Keterangan ini untuk di manfaatkan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, Maret 2017

a.n. KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN MALANG

Sekretaris


drh. HERIOJI SUTARDJO, M. Si
Pambina Tk. I
NIP. 19610822 199202 1 001